

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Jaga Kepercayaan Publik, Pemda
Lutim Kembali Raih Opini WTP ke-12, Ini Catatan Badan Pemeriksa
Keuangan**



Sumber gambar:

<https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/05/23/jaga-kepercayaan-publik-pemda-lutim-kembali-raih-opini-wtp-ke-12/>

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (22/05/2024).

Serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Luwu Timur TA 2023 dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun kepada Bupati Luwu Timur, H. Budiman dan Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin.

Amin Adab Bangun menyampaikan apresiasi atas keberhasilan dan pencapaian Kab. Luwu Timur yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kalinya.

Beliau juga menambahkan, faktor yang mempengaruhi Opini WTP diantaranya adalah konsistensi dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kecukupan informasi dalam laporan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD serta Efektivitas sistem pengendalian intern.

“LKDP yang kami terima sudah memenuhi standar dan berkualitas. Dan sejauh ini BPK bersama pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berkerjasama dengan baik serta berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Bupati Luwu Timur, H. Budiman menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan LKPD ini, termasuk dukungan BPK melalui Tim Pemeriksa LKPD Tahun 2023.

Budiman menilai, hasil LKPD tahun 2023 berupa Opini WTP ke-12 merupakan apresiasi dari pencapaian yang Kab. Luwu Timur dapatkan dari kolaborasi, sinergitas kebersamaan dan kerja keras semua pihak dalam pelaksanaan regulasi pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan serta bimbingan dan rekomendasi dari pihak pemeriksa.

Selain itu, Ia mengungkapkan, keberhasilan Kabupaten Luwu Timur meraih opini WTP merupakan bukti dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan mengelola keuangan dengan baik.

"Opini WTP juga menjadi cerminan dari keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan anggaran serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," bebernya.

Dengan meraih opini WTP dari BPK, Kabupaten Luwu Timur berharap dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan transparan. Hal ini juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus bekerja keras dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Harapan kami terhadap Opini WTP ke-12 sebagai Opini terbaik yang diberikan oleh Auditor LKPD Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi motivasi bagi kami dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel di tahun yang akan datang," pungkas Bupati.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, para Asisten dan Staf Ahli, para Pejabat Tinggi Pratama Lingkup Pemkab Lutim, jajaran BPK Perwakilan Sulawesi Selatan serta para undangan.

Sumber Berita:

1. <https://warta.luwutimurkab.go.id/2024/05/23/jaga-kepercayaan-publik-pemda-lutim-kembali-raih-opini-wtp-ke-12/> 23 Mei 2024
2. <https://beritakotamakassar.fajar.co.id/2024/05/25/jaga-kepercayaan-publik-pemda-lutim-kembali-raih-opini-wtp-ke-12/> 25 Mei 2024.

Catatan Berita:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

- c. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.